

e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 13 No 11 Tahun 2026 Hal. : 2700-2710

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

PERLINDUNGAN HAK NAFKAH PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Riduan Toni[1)], Novi Aulia Putri[2)], Cut Dwi Anggraeny[3)], M. Fiqri[4)], Antoni[5)]

[1,2,3,4)] STAI Sepakat Segenep Kutacane

[5)] Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hak nafkah perempuan pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara pengakuan hak nafkah secara normatif dan pemenuhannya dalam praktik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk hak nafkah perempuan pasca perceraian, mengkaji pengaturan hukumnya di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi pemenuhan hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan artikel jurnal ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak nafkah perempuan pasca perceraian dapat mencakup nafkah idah, mutah, dan nafkah lampau sesuai dengan dasar hukum serta keadaan perkara. Perlindungan hak tersebut memerlukan penerapan hukum yang tepat, pertimbangan hakim yang adil, kejelasan amar putusan, dan mekanisme pelaksanaan putusan yang efektif. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak cukup hanya menjamin pengakuan hak secara normatif, tetapi juga harus mendorong pemenuhan hak perempuan secara nyata setelah perceraian.

Kata Kunci: perlindungan hukum, hak nafkah, perempuan, pasca perceraian, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang tidak hanya menghubungkan suami dan istri, tetapi juga melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Salah satu kewajiban penting dalam kehidupan rumah tangga adalah pemberian nafkah oleh suami sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan keadaan keluarga. Nafkah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup

*Correspondence Address : iwanagara085@gmail.com
DOI : 10.31604/jips.v13i11.2026. 2700-2710
© 2026UM-Tapsel Press

serta tanggung jawab dalam membangun kehidupan keluarga yang layak dan sejahtera. Berakhirnya perkawinan melalui perceraian tidak serta-merta menghapus seluruh akibat hukum yang timbul selama perkawinan. Dalam keadaan tertentu, perempuan masih mempunyai hak ekonomi yang harus dipenuhi oleh mantan suami, seperti nafkah idah, mutah, dan nafkah lampau yang belum ditunaikan apabila memenuhi persyaratan hukum. Hak-hak tersebut perlu dipahami berdasarkan jenis perceraian, keadaan para pihak, dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian mengenai pemenuhan nafkah idah menunjukkan bahwa faktor sosial, budaya, ekonomi, dan tingkat pemahaman masyarakat dapat memengaruhi pelaksanaan hak perempuan setelah perceraian.[2]

Secara normatif, hukum keluarga Islam di Indonesia telah memberikan dasar bagi perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Pengaturan tersebut tercermin dalam ketentuan hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta didukung oleh pedoman peradilan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan. Perkembangan kajian mengenai nafkah idah dan mutah juga menunjukkan bahwa pertimbangan hakim memiliki peran penting dalam menentukan hak ekonomi perempuan setelah perkawinan berakhir.[3]

Namun, pada tataran praktik, pengakuan hak secara normatif belum tentu menjamin pemenuhannya secara nyata. Sebagian perempuan dapat menghadapi kesulitan ketika mantan suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah, ketika hak yang dimohonkan tidak dipertimbangkan secara memadai, atau ketika pelaksanaan putusan menemui hambatan. Penelitian mengenai realisasi eksekusi putusan nafkah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, misalnya, memperlihatkan pentingnya membedakan antara penetapan hak melalui putusan dan pelaksanaan kewajiban tersebut. Temuan pada satu pengadilan tidak dapat langsung digeneralisasi untuk seluruh Indonesia, tetapi memberikan gambaran mengenai persoalan implementasi yang perlu mendapat perhatian.[4]

Kesenjangan antara norma dan praktik tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup dinilai dari keberadaan peraturan. Perlindungan juga perlu dilihat dari kemampuan sistem peradilan untuk mempertimbangkan hak secara adil, merumuskan kewajiban dengan jelas, serta menyediakan mekanisme yang dapat digunakan ketika putusan tidak dilaksanakan. Kajian mengenai hak ekonomi perempuan pasca perceraian juga menekankan pentingnya menghubungkan pengaturan hukum dengan pelaksanaan hak dalam praktik.[5]

---

[2] Laili Hidayatul Maghfiroh dan Nur Faizah, "Pemenuhan Nafkah Iddah dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, vol. 4, no. 1 (2024), hlm. 885-898. https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/1275.

[3] Rismalidiana Putri dan Moh Jufri Ahmad, "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2024/PA.Sby)," *Journal Evidence of Law*, vol. 3, no. 3 (2024), hlm. 434-442. https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/919.

[4] Mindriani Amin, Sudirman, Aris, Rusdaya Basri, dan Islamul Haq, "Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang," *RIO LAW JURNAL*, vol. 6, no. 1 (2025), hlm. 663-669. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4833286.

[5] Isyaq Maulidan, "Pemenuhan Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian di

Persoalan ini semakin penting karena perkara cerai talak dan cerai gugat mempunyai konteks hukum yang perlu dibedakan. Ketentuan mengenai nafkah idah dan mutah tidak boleh diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan jenis perceraian, dasar tuntutan, keadaan para pihak, dan pedoman peradilan yang relevan. Penelitian mengenai implementasi hak nafkah idah dalam perkara cerai gugat menunjukkan bahwa perlindungan hak perempuan perlu dianalisis dengan memperhatikan perkembangan hukum dan praktik peradilan.[6] Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengkaji perlindungan hak nafkah perempuan pasca perceraian dalam hukum Islam, pengaturannya dalam hukum positif Indonesia, serta berbagai persoalan yang dapat memengaruhi pemenuhan hak tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara pengakuan hak secara normatif dan upaya mewujudkan pemenuhannya secara nyata melalui proses peradilan yang adil.

Untuk mengetahui perkembangan kajian mengenai nafkah perempuan pasca perceraian dan memperjelas posisi penelitian ini. Sejumlah artikel jurnal telah membahas nafkah idah, nafkah mutah, hak ekonomi perempuan, pertimbangan hakim, serta pelaksanaan putusan pengadilan.

Pertama, Laili Hidayatul Maghfiroh dan Nur Faizah dalam artikel "Pemenuhan Nafkah Iddah dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian" yang diterbitkan dalam MASADIR: Jurnal Hukum Islam pada 2024 membahas pemenuhan nafkah idah dan faktor sosial yang memengaruhinya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa budaya patriarkal, keadaan ekonomi, dan tingkat pendidikan dapat memengaruhi pemahaman serta pelaksanaan hak perempuan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap pemenuhan hak nafkah perempuan. Perbedaannya, penelitian ini mengkaji perlindungan hak nafkah secara lebih luas dengan memperhatikan dasar hukum, pertimbangan hakim, dan pelaksanaan putusan.[7]

Kedua, Feby Lestari Putri, Yusefri, dan Aida Rahmi Nasution dalam artikel "Implementasi Hak Nafkah 'Iddah Istri dalam Perkara Cerai Gugat Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017" yang diterbitkan dalam Sakina: Journal of Family Studies pada 2024 mengkaji implementasi hak nafkah idah dalam perkara cerai gugat. Penelitian tersebut relevan karena menunjukkan pentingnya menganalisis hak nafkah dengan mempertimbangkan jenis perceraian dan pedoman peradilan. Adapun penelitian ini tidak hanya berfokus pada nafkah idah dalam cerai gugat, tetapi juga membahas kategori hak nafkah lainnya serta persoalan perlindungan hak perempuan pasca perceraian secara lebih menyeluruh.[8]

Ketiga, Sisca Novalia dan Arief Rachman Hakim dalam artikel "Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia" yang

Pengadilan Agama Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, vol. 7, no. 2 (2026), hlm. 1116-1123. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/63664.

[6] Feby Lestari Putri, Yusefri, dan Aida Rahmi Nasution, "Implementasi Hak Nafkah 'Iddah Istri dalam Perkara Cerai Gugat Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017," *Sakina: Journal of Family Studies*, vol. 8, no. 2 (2024), hlm. 204–225. https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/9420.

[7] Maghfiroh dan Faizah, "Pemenuhan Nafkah Iddah dalam Perundangan Islam…hlm. 885-898.

[8] Putri, Yusefri, dan Nasution, "Implementasi Hak Nafkah 'Iddah Istri…hlm. 204-225.

diterbitkan dalam Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah pada 2024 membahas perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dalam penggunaan dua kerangka hukum untuk menjelaskan perlindungan pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada hak nafkah perempuan, termasuk perbedaan jenis hak, pertimbangan hakim, dan kesenjangan antara pengakuan hak dan pelaksanaannya.[9]

Keempat, Leliya, Muhamad Mujahidin, dan Muhamad Dadan Wildanuddin dalam artikel "Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kabupaten Cirebon" yang diterbitkan dalam Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak pada 2025 membahas implementasi perlindungan hak perempuan dan anak setelah perceraian di Kabupaten Cirebon. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi kepustakaan untuk menganalisis dasar hukum serta persoalan pemenuhan hak nafkah, sehingga tidak mengklaim menghasilkan temuan lapangan sendiri.[10]

Kelima, Mindriani Amin dan rekan-rekannya dalam artikel "Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang" yang diterbitkan dalam RIO LAW JURNAL pada 2025 menelaah realisasi eksekusi putusan mengenai nafkah idah, mutah, dan nafkah lampau. Penelitian tersebut relevan karena menyoroti perbedaan antara penetapan hak dan pelaksanaan kewajiban. Penelitian ini memperluas pembahasan dengan menghubungkan persoalan pelaksanaan putusan dengan dasar hukum dan prinsip perlindungan hak perempuan dalam hukum Islam.[11]

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai hak nafkah perempuan pasca perceraian telah berkembang dalam beberapa arah, mulai dari pemenuhan nafkah idah, penerapan hak dalam cerai gugat, perbandingan hukum Islam dan hukum positif, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Posisi penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan aspek normatif perlindungan hak nafkah dengan persoalan efektivitas pemenuhannya. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya menjelaskan jenis hak yang tersedia, tetapi juga menelaah pentingnya pertimbangan hakim dan mekanisme pelaksanaan putusan untuk mendukung perlindungan yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

[9] Sisca Novalia dan Arief Rachman Hakim, "Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, vol. 7, no. 2 (2024), hlm. 639-655. https://www.journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/219.

[10] Leliya, Muhamad Mujahidin, dan Muhamad Dadan Wildanuddin, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kabupaten Cirebon," *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol. 7, no. 1 (2025), hlm. 29-45. https://journal1.uinssc.ac.id/index.php/equalita/article/view/19968/6760.

[11] Mindriani Amin, Sudirman, Aris, Rusdaya Basri, dan Islamul Haq, "Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang…hlm. 663-669.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan *(library research).* Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum berdasarkan norma, asas, prinsip, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Kajian metodologi penelitian hukum menjelaskan bahwa metode normatif dan empiris mempunyai karakteristik serta fokus yang berbeda dalam menganalisis persoalan hukum.[12] Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis bahan hukum dan literatur ilmiah, bukan pada pengumpulan data wawancara atau observasi lapangan secara langsung.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach).* Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi serta menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak nafkah perempuan pasca perceraian. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan konsep perlindungan hukum, keadilan, tanggung jawab, dan pemenuhan hak dalam hukum keluarga Islam. Penggunaan pendekatan tersebut sejalan dengan kajian metodologi penelitian hukum normatif yang menempatkan peraturan, konsep hukum, dan penalaran hukum sebagai bagian penting dalam analisis.[13] Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan hukum yang relevan dengan perlindungan hak nafkah perempuan pasca perceraian, termasuk ketentuan hukum perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta pedoman peradilan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah yang membahas nafkah idah, mutah, nafkah lampau, hak ekonomi perempuan, pertimbangan hakim, dan pelaksanaan putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hak Nafkah Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Islam

Nafkah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab ekonomi dalam hubungan keluarga. Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup dan tanggung jawab terhadap keluarga. Setelah perceraian, hak nafkah perlu ditentukan berdasarkan jenis perceraian, keadaan para pihak, dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, tidak semua bentuk nafkah mempunyai dasar, jangka waktu, dan persyaratan yang sama.

Pertama, nafkah iddah, yaitu nafkah yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan selama masa iddah apabila hak tersebut memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Penentuannya perlu memperhatikan jenis perceraian, keadaan perempuan, serta dasar hukum yang relevan. Penelitian mengenai pemenuhan nafkah iddah menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak tersebut belum selalu diikuti oleh pelaksanaannya, sehingga pemahaman hukum dan faktor sosial turut menjadi bagian penting dalam

[12] Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris," *Badamai Law Journal*, vol. 8, no. 2 (2023), hlm. 396-406. https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/17423.

[13] Wiliam Kristianto dan Hery Chariansyah, "Pendekatan Perundang-Undangan, Konseptual, dan Kasus dalam Penelitian Hukum Normatif," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar,* vol. 11. No. 3 (2026), hlm. 1-10. https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/63626/35465.

pembahasan perlindungan perempuan.[14]

Kedua, mut'ah, yaitu pemberian yang berkaitan dengan perceraian dan dimaksudkan sebagai bentuk pemberian yang patut sesuai dengan ketentuan hukum. Mut'ah harus dibedakan dari nafkah iddah karena keduanya mempunyai fungsi dan dasar hukum yang tidak sepenuhnya sama. Dalam penetapannya, hakim perlu memperhatikan dasar hukum, keadaan perkara, dan kemampuan pihak yang berkewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian mengenai nafkah iddah dan mu'tah dalam perkara cerai talak menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap keadaan pihak yang berkewajiban menjadi salah satu unsur dalam penentuan pemberian tersebut.[15]

Ketiga, nafkah lampau atau nafkah madhiyah, yaitu nafkah yang belum ditunaikan pada masa sebelumnya dan dituntut berdasarkan dasar hukum yang relevan. Penentuan hak ini memerlukan pemeriksaan terhadap dasar tuntutan, fakta, dan keadaan para pihak. Nafkah lampau tidak boleh disamakan begitu saja dengan nafkah idah karena keduanya berkaitan dengan periode dan dasar kewajiban yang berbeda.

Keempat, hak ekonomi lain yang relevan, termasuk hak yang berkaitan dengan pemeliharaan anak apabila menjadi bagian dari perkara. Hak anak harus dibedakan dari hak pribadi mantan istri, meskipun keduanya dapat muncul dalam perkara keluarga yang sama. Pemisahan ini diperlukan agar penentuan kewajiban tidak mencampuradukkan kepentingan perempuan dengan kepentingan anak.

Perlindungan hak nafkah dalam hukum Islam perlu dilaksanakan secara proporsional. Perempuan yang mempunyai hak berdasarkan ketentuan hukum tidak seharusnya kehilangan perlindungan hanya karena perkawinan telah berakhir. Namun, perlindungan tersebut tetap harus memperhatikan persyaratan hukum dan fakta perkara. Dengan demikian, perlindungan hak nafkah mencakup pengakuan terhadap hak yang sah, penentuan kewajiban berdasarkan keadaan konkret, dan tersedianya mekanisme untuk mendorong pemenuhan kewajiban.

Pengaturan Perlindungan Hak Nafkah dalam Hukum Positif Indonesia

Perlindungan hak nafkah perempuan pasca perceraian di Indonesia didukung oleh ketentuan hukum perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta pedoman peradilan yang relevan. Pengaturan tersebut menjadi landasan bagi hakim dalam menilai hak dan kewajiban para pihak setelah perkawinan berakhir. Kajian mengenai perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian menunjukkan pentingnya menghubungkan ketentuan hukum Islam dengan hukum positif agar perlindungan tidak berhenti pada prinsip normatif, tetapi dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara.[16]

Dalam penerapannya, jenis perceraian perlu diperhatikan. Ketentuan mengenai akibat cerai talak tidak dapat secara otomatis disamakan dengan seluruh akibat hukum dalam cerai gugat. Perbedaan tersebut

[14] Maghfiroh dan Faizah, "Pemenuhan Nafkah Iddah dalam Perundangan Islam…hlm. 885-898.

[15] Putri dan Ahmad, "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak...hlm. 434-442.

[16] Novalia dan Hakim, "Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian...hlm. 639-655.

berpengaruh terhadap dasar penetapan hak nafkah dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim. Penelitian mengenai implementasi nafkah idah dalam perkara cerai gugat menegaskan bahwa penerapan perlindungan hak perempuan perlu dianalisis berdasarkan ketentuan dan pedoman peradilan yang berkaitan dengan perkara tersebut.[17] Selain itu, perlindungan hukum harus mempertimbangkan kejelasan tuntutan, bukti yang diajukan, serta dasar hukum yang digunakan dalam putusan. Hakim perlu memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai hak yang diberikan atau ditolak. Hal ini penting agar para pihak memahami dasar penetapan kewajiban dan agar putusan mempunyai rumusan yang jelas untuk dilaksanakan.

Dengan demikian, pengaturan hukum positif memberikan dasar bagi perlindungan hak nafkah perempuan, tetapi penerapannya membutuhkan ketelitian dalam mengidentifikasi jenis perceraian, ketentuan yang relevan, dan keadaan para pihak. Perlindungan yang efektif tidak cukup mengandalkan keberadaan aturan, tetapi juga memerlukan penerapan yang konsisten dalam proses peradilan.

Peran Pertimbangan Hakim dalam Pemenuhan Hak Nafkah

Hakim memiliki peran penting dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap perkara konkret. Dalam perkara perceraian, penilaian terhadap hak nafkah perlu mempertimbangkan dasar hukum, tuntutan para pihak, bukti yang diajukan, dan keadaan yang relevan menurut hukum. Hakim juga perlu menghindari penilaian yang didasarkan pada stereotip gender, misalnya anggapan bahwa perempuan tidak lagi memerlukan perlindungan ekonomi setelah perceraian. Penentuan hak nafkah harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan proporsional. Perlindungan perempuan tidak berarti bahwa seluruh tuntutan harus dikabulkan tanpa pemeriksaan, tetapi setiap hak yang dimohonkan perlu dinilai berdasarkan dasar hukum dan fakta yang tersedia. Sebaliknya, hak yang mempunyai dasar hukum juga tidak seharusnya diabaikan hanya karena hubungan perkawinan telah berakhir.

Penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat menunjukkan bahwa dasar hukum dan cara hakim merumuskan kewajiban nafkah merupakan aspek penting dalam perlindungan hak perempuan.[18] Karena itu, pertimbangan hakim perlu menjelaskan jenis nafkah yang ditetapkan, alasan hukumnya, dan dasar penentuan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kejelasan amar putusan juga mempunyai arti penting. Putusan yang menetapkan kewajiban nafkah harus dirumuskan secara jelas agar para pihak memahami kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila kewajiban tidak dilaksanakan, rumusan putusan yang jelas dapat membantu pihak yang berhak memahami langkah hukum yang tersedia sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, pertimbangan hakim yang baik harus menggabungkan penerapan hukum yang tepat, penilaian fakta secara objektif, dan perhatian terhadap perlindungan hak perempuan. Ketiga unsur tersebut membantu memastikan bahwa putusan tidak hanya menyelesaikan status perkawinan, tetapi

[17] Putri, Yusefri, dan Nasution, "Implementasi Hak Nafkah 'Iddah Istri…hlm. 204-225.

[18] Wilda Mutiara dan Gema Al Aqsha, "Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Kelas 1 dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Terkait Pemberian Nafkah Iddah, Mut'ah dan Madhiyah," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 8, no. 2 (2023), hlm. 58-65. https://ejournal.uinib.ac.id/fasya/index.php/sakena/article/view/493.

juga memperhatikan akibat hukum yang menjadi bagian dari perkara.

Kesenjangan antara Pengakuan Hak dan Pemenuhan Nafkah

Perlindungan hak nafkah perempuan pasca perceraian menghadapi persoalan ketika pengakuan hak melalui putusan tidak diikuti oleh pemenuhan kewajiban secara nyata. Putusan pengadilan yang menetapkan nafkah menunjukkan adanya pengakuan hukum, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pembayaran telah diterima oleh pihak yang berhak.

Penelitian mengenai realisasi eksekusi putusan nafkah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memperlihatkan pentingnya menelaah tahap pelaksanaan setelah hak ditetapkan.[19] Temuan tersebut menunjukkan bahwa analisis perlindungan hukum perlu membedakan penetapan hak dari realisasi pemenuhannya. Namun, hasil penelitian yang berfokus pada satu pengadilan perlu dipahami dalam konteks lokasi dan data penelitian tersebut, bukan sebagai gambaran otomatis seluruh pengadilan agama di Indonesia.

Kendala pemenuhan nafkah dapat berkaitan dengan ketidakpatuhan pihak yang berkewajiban, keterbatasan kemampuan ekonomi, kesulitan memperoleh informasi mengenai prosedur hukum, atau hambatan dalam pelaksanaan putusan. Faktor-faktor tersebut perlu dinilai berdasarkan keadaan masing-masing perkara. Penelitian tentang hak ekonomi perempuan pasca perceraian juga menunjukkan pentingnya menilai pemenuhan hak secara nyata, bukan hanya dari keberadaan ketentuan hukum.[20]

Kesenjangan antara pengakuan dan pelaksanaan hak dapat memengaruhi keadaan ekonomi perempuan setelah perceraian. Dalam kondisi tertentu, perempuan perlu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri atau turut menanggung kebutuhan anak ketika kewajiban nafkah belum dilaksanakan. Akan tetapi, tingkat kerentanan ekonomi setiap perempuan berbeda sehingga penilaiannya perlu berdasarkan fakta dan tidak dapat disamaratakan. Oleh karena itu, perlindungan hak nafkah perlu didukung oleh kejelasan amar putusan, akses terhadap informasi hukum, bantuan hukum bagi pihak yang membutuhkan, dan pemahaman mengenai prosedur pelaksanaan putusan. Upaya tersebut dapat membantu mengurangi jarak antara hak yang diakui secara hukum dan hak yang benar-benar diterima oleh perempuan.

Analisis Perlindungan Hak Nafkah Berdasarkan Prinsip Keadilan

Perlindungan hak nafkah perempuan pasca perceraian dapat dianalisis melalui prinsip keadilan, tanggung jawab, dan pencegahan kemudaratan dalam hukum Islam. Prinsip tersebut membantu menjelaskan tujuan perlindungan, tetapi penerapannya harus tetap didasarkan pada ketentuan hukum dan fakta perkara yang relevan. Prinsip keadilan menghendaki agar hak yang diakui oleh hukum dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. Apabila perempuan mempunyai hak nafkah berdasarkan

[19] Mindriani Amin, Sudirman, Aris, Rusdaya Basri, dan Islamul Haq, "Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang…hlm. 663-669.

[20] Isyaq Maulidan, "Pemenuhan Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch...hlm. 1116-1123.

ketentuan yang berlaku, hak tersebut perlu dilindungi melalui proses peradilan yang adil. Pada saat yang sama, keadilan menuntut agar setiap kewajiban ditetapkan berdasarkan dasar hukum dan keadaan konkret, bukan berdasarkan asumsi yang tidak didukung bukti.

Prinsip tanggung jawab menegaskan bahwa berakhirnya perkawinan tidak otomatis menghapus seluruh kewajiban yang telah timbul. Kewajiban yang masih berlaku perlu diselesaikan sesuai hukum. Dalam konteks ini, penentuan nafkah pasca perceraian harus menjelaskan siapa yang berhak, siapa yang berkewajiban, bentuk kewajibannya, dan dasar penetapannya. Sementara itu, prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk memahami pentingnya mencegah terabaikannya hak ekonomi perempuan. Perlindungan yang efektif membantu menjaga martabat pihak yang berhak dan mengurangi risiko kerugian yang dapat dihindari. Namun, kemaslahatan tidak boleh digunakan untuk mengabaikan persyaratan hukum atau menetapkan kewajiban tanpa dasar yang memadai.

Penelitian mengenai perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian menekankan pentingnya menghubungkan hukum Islam dan hukum positif dalam melindungi pihak yang terdampak perceraian.[21] Berdasarkan perspektif tersebut, perlindungan hak nafkah seharusnya dipahami sebagai rangkaian proses yang mencakup pengakuan hak, pemeriksaan perkara secara adil, penetapan kewajiban yang jelas, dan pelaksanaan putusan.

Upaya Memperkuat Perlindungan Hak Nafkah Perempuan Pasca Perceraian

Perlindungan hak nafkah perempuan pasca perceraian dapat diperkuat melalui beberapa langkah. Pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai jenis hak nafkah dan dasar hukumnya. Perempuan yang akan atau telah bercerai perlu memperoleh informasi mengenai hak yang mungkin dapat diajukan, persyaratannya, serta prosedur yang tersedia. Informasi tersebut harus disampaikan secara tepat agar tidak menimbulkan anggapan bahwa semua jenis nafkah otomatis berlaku dalam setiap perkara.

Kedua, meningkatkan kualitas pertimbangan hakim. Hakim perlu menerapkan ketentuan hukum secara cermat, menilai bukti secara objektif, dan menghindari stereotip gender. Penetapan hak nafkah harus disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga para pihak memahami dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan.

Ketiga, memperjelas rumusan amar putusan. Kewajiban nafkah yang ditetapkan perlu dirumuskan secara tegas dan dapat dipahami sesuai ketentuan hukum acara. Kejelasan putusan dapat membantu para pihak mengetahui kewajiban yang harus dilaksanakan dan langkah hukum yang dapat ditempuh apabila kewajiban tidak dipenuhi.

Keempat, memperkuat akses terhadap bantuan hukum dan informasi prosedural. Tidak semua perempuan memahami proses pengajuan tuntutan atau prosedur pelaksanaan putusan. Penyediaan informasi yang mudah diakses dan bantuan hukum bagi pihak yang membutuhkan dapat membantu mengurangi hambatan tersebut.

Kelima, meningkatkan perhatian terhadap pelaksanaan putusan.

[21] Novalia dan Hakim, "Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian...hlm. 639-655.

Perlindungan hak tidak cukup berhenti pada penetapan kewajiban oleh hakim, tetapi juga perlu memperhatikan mekanisme yang tersedia untuk mendorong pelaksanaannya. Penelitian mengenai realisasi eksekusi putusan nafkah menunjukkan bahwa tahap ini penting dalam menilai efektivitas perlindungan hak perempuan setelah perceraian.[22]

Keenam, mengembangkan penelitian lanjutan yang menggabungkan kajian normatif dengan penelitian empiris. Penelitian lapangan dapat membantu menjelaskan pengalaman perempuan dalam mengakses hak nafkah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dapat mempertimbangkan ketentuan hukum sekaligus kondisi nyata yang terjadi di lingkungan peradilan.

Secara keseluruhan, perlindungan hak nafkah perempuan pasca perceraian membutuhkan hubungan yang kuat antara kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pelaksanaan. Pengaturan hukum memberikan dasar pengakuan hak, pertimbangan hakim memastikan penerapan norma terhadap perkara konkret, sedangkan mekanisme pelaksanaan putusan membantu mewujudkan hak tersebut secara nyata.

KESIMPULAN

Perlindungan hak nafkah perempuan pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia merupakan bentuk perlindungan terhadap hak dan martabat perempuan setelah berakhirnya perkawinan. Hak tersebut dapat meliputi nafkah idah, mutah, dan nafkah madhiyah sesuai dengan ketentuan hukum serta keadaan perkara. Namun, pengakuan hak secara normatif belum selalu menjamin pemenuhannya dalam praktik karena masih terdapat kendala, seperti keterbatasan kemampuan ekonomi mantan suami dan belum efektifnya pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, perlindungan hak nafkah perempuan memerlukan pertimbangan hakim yang adil, amar putusan yang jelas, serta mekanisme pelaksanaan putusan yang efektif. Dengan demikian, sinergi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa hak nafkah perempuan pasca perceraian tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Mindriani, Sudirman, Aris, Rusdaya Basri, dan Islamul Haq (2025). "Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang." *RIO LAW JURNAL*, vol. 6, no. 1: 663-669. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4833286.

Hidayatul Maghfiroh, Laili, dan Nur Faizah (2024). "Pemenuhan Nafkah Iddah dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, vol. 4, no. 1: 885-898. https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/1275.

Kristianto, Wiliam, dan Hery Chariansyah (2026). "Pendekatan Perundang-Undangan, Konseptual, dan Kasus dalam Penelitian Hukum Normatif." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol. 11, no. 3: 1–10. https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/63626/35465.

Leliya, Muhamad Mujahidin, dan Muhamad Dadan Wildanuddin (2025). "Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kabupaten

[22] Mindriani Amin, Sudirman, Aris, Rusdaya Basri, dan Islamul Haq, "Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang…hlm. 663-669.

Cirebon." *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol. 7, no. 1: 29–45. https://journal1.uinssc.ac.id/index.php/equalita/article/view/19968/6760.

Maulidan, Isyaq (2026). "Pemenuhan Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, vol. 7, no. 2: 1116-1123. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/63664.

Mutiara, Wilda, dan Gema Al Aqsha (2023). "Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Kelas 1 dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Terkait Pemberian Nafkah Iddah, Mut'ah dan Madhiyah." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 8, no. 2: 58-65. https://ejournal.uinib.ac.id/fasya/index.php/sakena/article/view/493.

Novalia, Sisca, dan Arief Rachman Hakim (2024). "Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, vol. 7, no. 2: 639-655. https://www.journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/219.

Putri, Feby Lestari, Yusefri, dan Aida Rahmi Nasution (2024). "Implementasi Hak Nafkah 'Iddah Istri dalam Perkara Cerai Gugat Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017." *Sakina: Journal of Family Studies*, vol. 8, no. 2: 204–225. https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/9420.

Putri, Rismalidiana, dan Moh Jufri Ahmad (2024). "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2024/PA.Sby)." *Journal Evidence of Law*, vol. 3, no. 3: 434–442. https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/919.

Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi (2023). "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris." *Badamai Law Journal*, vol. 8, no. 2: 396-406. https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/17423